B A W A S L U

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE

Jalan : Kelimutu-Ende-Nusa Tenggara Timur
Telpon :
Email : bawasluende@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE

NOMOR : 01/KORSEK/BAWASLU-ENDE/SEK/I/TAHUN 2020

TENTANG

PERPANJANGAN KONTRAK PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka efektifitas dan penguatan kelembagaan Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende maka perlu perpanjangan Kontrak Pegawai Pemerintahan Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende;

b. Bahwa yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk kembali sebagai Pegawai Pemerintahan Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

Scanned by TapScanner

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 445);

4. Peraturan Pemrintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

6. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 Tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;

7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);

Memperhatikan : 1. Peraturan Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala

Scanned by TapScanner

Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan,

2. Surat Edaran Sekretaris Jendral Bawaslu RI Nomor : 1138/BAWASLU/SJ/KP.08/XII/2019 tentang Evaluasi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi, Panwaslih Provinsi Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslih Kabupaten/Kota di Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende Tentang Perpanjangan Kontrak Kerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) Tahun 2020

PERTAMA : Mengangkat nama-nama sesuai formasi sebagai Pegawai pemerintan Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pegawai pemerintan Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas yang sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisah kandari Keputusan ini;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Propinsi Nusa Tenggara Timur T.A.2020

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 06 Januari s/d 06 Februari 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ende
Pada tanggal 06 Januari 2020
KOORDINATOR SEKRETARIAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE

RASYID ABUBAKAR, S.Sos
NIP. 19820601 201001 1 015

Scanned by TapScanner

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE

NOMOR : 01/KORSEK/BAWASLU-ENDE/SEK/I/TAHUN 2020
TANGGAL : 06 JANUARI 2020

DAFTAR NAMA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS)

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE

No	N a m a	Tugas/Pekerjaan	Besarnya Honor Tiap Bulan (Rp)
1	*2*	*4*	*5*
1.	VERONIKA LEMBU, SH	Analisis Hukum	2.500.000
2.	ABDUHLRAHIM S. PUTRA, SH	Analisis Hukum	2.500.000
3.	YOHANA THERESIA SAGHO, SH	Analisis Hukum	2.500.000
4.	WAHYUDIN WETI DALLA, SH	Analisis Hukum	2.500.000
5.	WOLFGANG N. SANGGU, S.Kom	Analisis Pemanfaatan Teknologi	2.500.000
6.	BAHARUDIN L. GANI, S.Kom	Analisis Pemanfaatan Teknologi	2.500.000
7.	DENSIANA SYAH, SE	Pengadmistrasi Keuangan	2.500.000
8.	BLASIUS SEDI, SE	Pengadmistrasi Keuangan	2.500.000
9.	LATIFA PUTRI HUTAMI, S.IKOM	Pengadmistrasi Kepegawaian	2.500.000
10.	YOSEP KUPERTINO ILANG, S.SOS	Pengadmistrasi Kepegawaian	2.500.000
11.	ABUBAKAR AR, SE	Pengadmistrasi Keuangan	2.500.000
12.	FERDINANDUS ANADENA, SH	Analisis Hukum	2.500.000
JUMLAH			**30.000.000**

KOORDINATOR SEKRETARIAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE

RASYID ABUBAKAR, S.Sos
NIP. 19820601 201001 1 015

Scanned by TapScanner

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KOORDINATOR BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE
NOMOR : 01/KORSEK/BAWASLU-ENDE/SEK/I/TAHUN 2020
TANGGAL : 06 JANUARI 2020

URAIAN TUGAS PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS)
BAWASLU KABUPATEN ENDE

NO	NAMA JABATAN	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	ANALIS HUKUM	1. Mengumpulkan dan mengidentifikasi berkas berita acara pemeriksaan, nota dinas, peraturan perundang-undangan, surat pengaduan dan temuan-temuan sesuai prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 2. Menganalisis bahan pemeriksaan surat pengaduan dan temuan-temuan sesuai prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 3. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban. 4. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.
2.	ANALISIS PEMANFAATAN TEKNOLOGI	1. Mengumpulkan data-data pemanfaatan teknologi informasi sesuai kebutuhan tugas pokok dan fungsi berdasarkan prosedur yang berlaku sebagai bahan penyelesaian pelaksanaan tugas. 2. Mengidentifikasi data-data pemanfaatan teknologi informasi sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan berdasarkan prosedur yang berlaku agar sasaran pemanfaatan teknologi dapat tercapai. 3. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban. 4. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.
3.	PENGADMINISTRASIAN KEUANGAN	1. Mengendalikan administrasi data surat perintah pembayaran (SPP), surat perntah membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan (SP2D) dan surat setor pajak sesuai ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi. 2. Menyusun rincian pengambilan uang dari bendahara sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai alat kendali. 3. Membukukan setiap transasksi kedalam buku pembantu kas sesuai sistim pembukuan agar mudah dikendalikan. 4. Melaporkan pajak bulanan (SPT Masa) dan pajak Tahunan (SPT Tahunan) kepada kantor pajak sebagai

Scanned by TapScanner

		bukti pembayaran pajak. 5. Membuat bukti potongan pajak penghasilan PPh 21 dan PPh 23 sesuai peraturan perpajakan sebagai bukti pembayaran pajak penghasilan. 6. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban. 7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.
4.	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	1. Mengendalikan Kelengkapan Data Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. 2. Menyiapkan bahan kelengkapan data kepegawaian menurut jenis dan sifatnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. 3. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban. 4. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.

KOORDINATOR SEKRETARIAT,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE

RASYID ABUBAKAR, S.Sos
NIP. 19820601 201001 1 015

Scanned by TapScanner